



PUTUSAN

Nomor: 5208/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak
antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat
tinggal di Kabupaten Malang, kemudian memilih kediaman domisili di
Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, tempat tinggal
di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober
2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:
5208/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/17/XII/2003 tanggal 08
Desember 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sawahan Kecamatan Turen
Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama
di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di Desa Sidorejo Kecamatan Kabupaten
Malang selama 5 tahun 10 bulan;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan
dikanuniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 umur 7 tahun

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh pemohon yang waktu itu hanya bekerja sebagai sopir;
 - b. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai mediator dan mohon agar ditunjuk mediator oleh Ketua dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDATURROHMAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Termohon juga menuntut agar anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon, serta Termohon juga menuntut nafkah seorang anak bernama : SHAFA YOLANDA umur 7 tahun, minimal sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang tertanggal 08 Desember 2003 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, kemudian memilih kediaman domisili di Dusun Ardirejo RT.013 RW. 007 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, kemudian memilih kediaman domisili di Dusun Ardirejo RT.013 RW. 007 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah telah bersedia memberi nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : SHAFYA YOLANDA umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon, dan ternyata anak tersebut belum mumayyiz, sehingga ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun Termohon telah menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon patut untuk dihukum agar membayar nafkah madliyah kepada Termohon selama 6 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai ibunya, namun Pemohon sebagai ayahnya yang harus menanggung biaya hidup anak tersebut, sehingga berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut dihukum agar membayar kepada Termohon nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pengasuh/pemelihara anak yang bernama SHAFA YOLANDA umur 7 tahun;
4. Menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juata lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1432 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 170.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 214.000,- |